



PUTUSAN

Nomor 61 / Pid.Sus / 2023 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal : 44 tahun / 25 Februari 1979;
4. lahir : Laki-laki;
5. Jenis kelamin : Indonesia ;
6. Kebangsaan : Jalan Laksamana Martadinata XX RT.03 RW.09
Tempat tinggal Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan
Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. : Islam;
8. Agama : Swasta;
Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama MOHAMAD RIFKY HIDAYAT, S.H., M.H.. Dkk, Penasihat Hukum dari Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan, berkantor di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Mei 2023 Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Psr., tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Psr., tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat, memiliki, menyimpan dan menjual bahan peledak” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 1 ayat [1] Undang-Undang No.12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar ;
 - b. 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur + 2 gram ;
 - d. 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak ;
 - e. 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat ;
 - f. 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik 1 kg) ;
 - g. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk diduga arang ;
 - h. Alat penumbuk ;
 - i. Potongan tali rafia ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah gunting warna orange ;
- k. 2 (dua) buah ayakan ;
- l. 2 (dua) buah piring ;
- m. 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jl Laksamana Martadinata Gg.18 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat;
- n. 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot profil akun aplikasi online shop "Shopee" dengannamafebrianazp2202
- o. 2 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot rincian pesanan dari akunaplikasi online shop "Shopee"febrianazp2202

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo type A77s warna kuning, model : CPH2473, Nomor seri : b57480f, Imei 1 : 864997063166674 dan Imei 2 : 864997063166666 ;
- b. 1 (satu) buah SIM card XLdengannomor : 0878-5072-2340
- c. 1 (satu) buah akun Surel / Email dengan nama febrianazakiyaputri@gmail.com
- d. 1 (satu) buah akunaplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202 ;

Dikembalikan kepada saksi Febriana Zakiya Putri.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- [lima ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam gudang penyimpanan ikan yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, terdakwa menjual bom ikan/bondet dan apabila ada yang berminat maka orang tersebut menemui terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa menjanjikan dalam waktu 3 [tiga] hari akan pesanan sudah bisa diambil karena terdakwa terlebih dahulu harus membeli bahan dasarnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli bahan dasar pembuatan bom ikan bondet melalui akun shopee dengan user nama : Febrianazp2202 milik saksi Febriana Zakiah Putri selaku anak terdakwa.
- Bahwa bahan dasar yang dibeli terdakwa tersebut diantaranya :
 - a. Alumunium podwer pada tanggal 27 Januari 2023 dengan jumlah 1 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama wedestore 1995.
 - b. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 12 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
 - c. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 6 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
 - d. Alumunium podwer pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko.
 - e. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 12 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
 - f. Alumunium podwer pada tanggal 5 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko.
 - g. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 6 Februari 2023 dengan jumlah 5 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
 - h. Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah 10 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. terdakwa mencampur/meracik bahan-bahan tersebut yaitu potasium dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belerang ke dalam alat gilingan manual/penghancur biji-bijian dengan maksud agar kedua bahan bercampur secara merata dengan cara digiling.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi M. Syaiful bin Yono [penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah] lalu terdakwa mengambil plastik dan entong dan proses menggiling potasium dan belerang dilanjutkan saksi M. Syaiful bin Yono.
- Bahwa pada saat saksi M. Syaiful bin Yono menggiling potasium dan belerang tersebut ternyata memutar gilingan terlalu cepat sementara terdakwa lupa untuk menggiling potasium dan belerang bautnya agak dikendorkan sehingga langsung terjadi ledakan.
- Bahwa ledakan tersebut mengakibatkan terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/223/423.104.02/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Alif Musdalifa selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Luka robek pada lengan tangan kiri kurang lebih 2cm. x 1cm.
 - Luka robek telapak tangan kanan kurang lebih 2cm.
 - Luka robek pada paha kanan bagian dalam.
 - Luka robek melingkar pada ibu jari tangan kanan.
 - Luka robek pada buah zakar kanan kurang lebih 2cm. x 1cm.
 - Luka robek pada kaki kanan.

Kesimpulan :

Diagnosis : Blast Injury.

Cedera tersebut diduga disebabkan karena luka bakar.

- Bahwa hal tersebut didukung dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa material pasca ledakan diduga mengandung bahan peledak No.Lab : 1338/BHF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti nomor 01/023/BHF dan 02/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃].
2. Barang bukti nomor 03/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Sulfur [S].
3. Barang bukti nomor 04/023/BHF dan 09/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃], Sulfur [S] dan Alumunium [A].
4. Barang bukti nomor 05/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃].

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang bukti nomor 06/023/BHF : didapatkan adanya kandungan bahan peledak.

6. Barang bukti nomor 07/023/BHF dan 08/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃].

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 1 ayat [1] Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Ma'arif, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar, saksi anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WIB. bersama anggota Polres Pasuruan Kota dan anggota Polsek Purworejo Kota Pasuruan menuju tempat terjadiya ledakan di Jalan Laksamana Martadinata gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa benar, setelah berada di lokasi saksi melihat adanya beberapa barang berserakan akibat ledakan dari bondet atau bom ikan.

- Bahwa benar, lokasi tersebut merupakan gudang penyimpanan ikan milik terdakwa kemudian saksi melakukan penyisiran ditemukan beberapa bekas plastik kosong serbuk bahan peledak dan peralatan pembuatan bahan peledak antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar ;

- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah ;

- 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur + 2 gram ;

- 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak ;

- 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat ;

- 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik 1 kg) ;

- 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk diduga arang ;

- Alat penumbuk ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan tali rafia ;
- 1 (satu) buah gunting warna orange ;
- 2 (dua) buah ayakan ;
- 2 (dua) buah piring ;
- 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jl Laksamana Martadinata Gg.18 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat ;
- Bahwa benar, saksi mendapat informasi adanya 2 orang korban akibat ledakan tersebut yaitu terdakwa yang dikemudian dirawat di RSUD Syaiful Anwar Malang dan M. SYAIFUL bin YONO yang dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya.
- Bahwa benar, saksi mendapat informasi terdakwa selaku penjual bondet dan pernah dihukum dalam kasus tersebut.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Umri., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi selaku Ketua RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang ditunjuk oleh warga sekitar.
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan di sebuah gudang penyimpanan ikan milik terdakwa yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, ledakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. ketika saksi tidur kemudian saksi bangun lalu melihat sumber ledakan ternyata bondet dan ada 2 orang terluka yaitu terdakwa dan M. SYAIFUL bin YONO lalu saksi diminta warga menyetir mobil mengantar ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, jarak rumah saksi dengan gudang penyimpanan ikan milik terdakwa yang terjadi ledakan tersebut sekitar 40 meter.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Abul Hayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi selaku tetangga terdakwa di RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan di sebuah gudang penyimpanan ikan milik terdakwa yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, ledakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. ketika saksi sedang di rumah bersama keluarga kemudian mendengar adanya ledakan tersebut.
- Bahwa benar, setelah ledakan tersebut lalu saksi melihat sumber ledakan ternyata bondet dan ada 2 orang terluka yaitu terdakwa dan M. SYAIFUL bin YONO lalu menyetir mobil mengantar ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui penyebab ledakan tersebut namun saksi mengetahui terdakwa biasa menjual bondet atau bom ikan.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Febriana Zakiyah Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi telah menikah dan tinggal di Perum Bugul Permai namun sering berkunjung ke rumah orang-tua saksi yaitu terdakwa di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Marthadinata Gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa benar, ketika saksi berkunjung tersebut HP saksi sering dipakai terdakwa selaku orang-tua saksi untuk membeli bahan-bahan pembuat bondet atau bom ikan lewat Aplikasi Shoppe milik saksi.

- Bahwa benar, setelah terdakwa memesan bahan-bahan pembuat bondet atau bom ikan lewat Aplikasi Shoppe milik saksi kemudian terdakwa memberikan uang pembeliannya kepada saksi untuk dibayarkan.

- Bahwa benar, saksi mengetahui terdakwa selaku orang-tua saksi selaku penjual bondet atau bom ikan dan sudah 2 kali dihukum dalam kasus tersebut.

- Bahwa benar, saksi sudah sering menasehati terdakwa agar tidak membuat dan menjual bondet atau bom ikan lagi namun terdakwa orangnya bandel.

- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. dan ada 2 orang terluka yaitu terdakwa dan M. SYAIFUL bin YONO lalu dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan.

- Bahwa benar, beberapa hari setelah dirawat kemudian terdakwa dirujuk ke RSUD Syaiful Anwar Malang karena terdapat pecahan besi yang masuk ke kaki dan alat kelaminnya.

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi M. Syaiful bin Yono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar, saksi kenal terdakwa sehubungan tetangga yang sama-sama bertempat tinggal di Jalan Marthadinata Gang XX RT.01 RW.08 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan saksi sering membeli bondet atau bom ikan kepada terdakwa.

- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya ledakan bondet atau bom ikan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. dan saksi dan terdakwa adalah orang terluka akibat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ledakan bondet atau bom ikan tersebut kemudian dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan.

- Bahwa benar, saksi mengetahui terdakwa selaku pembuat dan penjual bondet atau bom ikan dan saksi telah 8 kali membeli kepada terdakwa dengan harga Rp.220.000,-[dua ratus dua puluh ribu rupiah] untuk 1 kg. bondet atau bom ikan.

- Bahwa benar, bondet atau bom ikan dibeli saksi untuk mempermudah mencari ikan karena kalau pakai jaring hasilnya biasanya sedikit.

- Bahwa benar, sebelum terjadi ledakan awalnya saksi menemui terdakwa dengan maksud membeli bondet atau bom ikan namun terdakwa masih meraciknya dengan menggiling bahan-bahannya.

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bahan-bahan untuk membuat bondet atau bom ikan antara lain :

- Arang ;
- Belerang ;
- Potasium Chlorat ;
- Aluminium Podwer merk Brown.
- Sementara alat-alat yang digunakan untuk meracik bahan-bahan untuk membuat bondet atau bom ikan antara lain :
 - Timbangan ;
 - Ayakan kopi ;
 - Ember plastik ;
 - Gilingan biji yang terbuat dari logam besi.

- Bahwa benar, selanjutnya saksi membantu terdakwa dengan menggiling bahan-bahan tersebut namun beberapa saat menggiling tiba-tiba terjadi ledakan dan ledakan tersebut salah-satunya mengenai pada bagian mata kiri saksi dan terdakwa juga mengalami luka-luka.

- Bahwa benar, setelah terkena ledakan tersebut kemudian saksi bersama terdakwa dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan kemudian terdakwa dirujuk ke RSUD Syaiful Anwar Malang karena terdapat pecahan besi yang masuk ke kaki dan alat kelaminnya sementara saksi dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena mata kiri saksi tidak bisa melihat lagi.

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan selaku pembuat dan penjual bondet atau bom ikan tanpa ijin.
- Bahwa apabila ada yang berminat untuk membeli bondet atau bom ikan maka orang tersebut menemui terdakwa di rumahnya kemudian menyerahkan uang muka setengah dari harga pembelian lalu terdakwa menjanjikan dalam waktu 3 [tiga] hari akan pesanan sudah bisa diambil.
- Bahwa hal tersebut diterapkan terdakwa karena terdakwa pernah membuat bondet atau bom ikan cukup banyak namun ternyata tidak diambil sama orang sehingga terdakwa rugi sementara terdakwa terlebih dahulu harus membeli bahan dasarnya.
- Bahwa terdakwa selaku pembuat dan penjual bondet atau bom ikan 0,5 kg. dengan harga Rp.120.000,-[seratus dua puluh ribu rupiah] sementara 1 kg. dengan harga Rp.220.000,-[dua ratus dua puluh ribu rupiah].
- Bahwa bondet atau bom ikan digunakan untuk mempermudah mencari ikan karena kalau pakai jaring hasilnya biasanya sedikit.
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat bondet atau bom ikan antara lain :
 - Arang ;
 - Belerang ;
 - Potasium Chlorat ;
 - Aluminium Podwer merk Brown.
 - Sementara alat-alat yang digunakan untuk meracik bahan-bahan untuk membuat bondet atau bom ikan antara lain :
 - Timbangan ;
 - Ayakan kopi ;
 - Ember plastik ;
 - Gilingan biji yang terbuat dari logam besi.
- Bahwa apabila ada orang yang memesan maka terdakwa membeli bahan dasar pembuatan bom ikan bondet melalui akun shopee dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

user nama : Febrianazp2202 milik saksi Febriana Zakiyah Putri selaku anak terdakwa.

- Bahwa bahan dasar yang dibeli terdakwa tersebut diantaranya :

- Alumunium podwer pada tanggal 27 Januari 2023 dengan jumlah 1 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama wedestore 1995.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 12 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 6 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Alumunium podwer pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 12 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Alumunium podwer pada tanggal 5 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 6 Februari 2023 dengan jumlah 5 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah 10 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Bahwa beberapa hari sebelumnya ada beberapa pesanan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. terdakwa mencampur/meracik bahan-bahan tersebut yaitu potasium dan belerang ke dalam alat gilingan manual/penghancur biji-bijian dengan maksud agar kedua bahan bercampur secara merata dengan cara digiling.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi M. Syaiful bin Yono datang untuk membeli dan mendesak saat itu juga mau dibawa saksi M. Syaiful bin Yono mendekati terdakwa yang sedang menggiling bahan-bahan pembuatan bondet untuk dihaluskan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



- Bahwa ketika terdakwa mengambil plastik dan entong kemudian proses menggiling potasium dan belerang dilanjutkan saksi M. Syaiful bin Yono dan cara menggilingnya terlalu cepat sementara terdakwa lupa mengendorkan baut gilingan sehingga terjadi ledakan.

- Bahwa setelah terkena ledakan tersebut kemudian terdakwa dan saksi M. Syaiful bin Yono mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan lalu terdakwa dirujuk ke RSUD Syaiful Anwar Malang karena terdapat pecahan besi yang masuk ke kaki dan alat kelaminnya sementara saksi Syaiful bin Yono dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena mata kiri saksi tidak bisa melihat lagi.

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali dihukum yang mana 2 kali dalam kasus pembuatan bondet atau bom ikan tanpa ijin sedang 1 lagi dalam kasus pengeroyokan.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar ;
- b. 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah ;
- c. 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur + 2 gram ;
- d. 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak ;
- e. 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat ;
- f. 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik 1 kg) ;
- g. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk didug arang;
- h. Alat penumbuk ;
- i. Potongan tali rafia ;
- j. 1 (satu) buah gunting warna orange ;
- k. 2 (dua) buah ayakan ;
- l. 2 (dua) buah piring ;



- m. 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jl Laksamana Martadinata Gg.18 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat ;
- n. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo type A77s warna kuning, model : CPH2473, Nomor seri : b57480f, Imei 1 : 864997063166674 dan Imei 2 : 864997063166666 ;
- o. 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor : 0878-5072-2340;
- p. 1 (satu) buah akun Surel / Email dengan nama febrianazakiyaputri@gmail.com;
- q. 1 (satu) buah akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febianazp2202;
- r. 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot profil akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febianazp2202;
- s. 2 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot rincian pesanan dari akun aplikasi online shop "Shopee" febianazp2202;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, terdakwa HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI menjual bom ikan/bondet dan apabila ada yang berminat maka orang tersebut menemui terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI menjanjikan dalam waktu 3 [tiga] hari akan pesanan sudah bisa diambil karena terdakwa terlebih dahulu harus membeli bahan dasarnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli bahan dasar pembuatan bom ikan bondet melalui akun shopee dengan user nama : Febrianazp2202 milik saksi Febriana Zakiah Putri selaku anak terdakwa.
- Bahwa bahan dasar yang dibeli terdakwa tersebut diantaranya :
 - Aluminium powder pada tanggal 27 Januari 2023 dengan jumlah 1 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama wedestore 1995.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 12 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 6 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Alumunium podwer pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 12 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Alumunium podwer pada tanggal 5 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 6 Februari 2023 dengan jumlah 5 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah 10 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. terdakwa mencampur/meracik bahan-bahan tersebut yaitu potasium dan belerang ke dalam alat gilingan manual/penghancur biji-bijian dengan maksud agar kedua bahan bercampur secara merata dengan cara digiling.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi M. Syaiful bin Yono [penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah] lalu terdakwa mengambil plastik dan entong dan proses menggiling potasium dan belerang dilanjutkan saksi M. Syaiful bin Yono.
- Bahwa pada saat saksi M. Syaiful bin Yono menggiling potasium dan belerang tersebut ternyata memutar gilingan terlalu cepat sementara terdakwa lupa untuk menggiling potasium dan belerang bautnya agak dikendorkan sehingga langsung terjadi ledakan.
- Bahwa ledakan tersebut mengakibatkan terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/223/423.104.02/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda-tangani oleh dr. Alif Musdalifa selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek pada lengan tangan kiri kurang lebih 2cm. x 1cm.
- Luka robek telapak tangan kanan kurang lebih 2cm.
- Luka robek pada paha kanan bagian dalam.
- Luka robek melingkar pada ibu jari tangan kanan.
- Luka robek pada buah zakar kanan kurang lebih 2cm. x 1cm.
- Luka robek pada kaki kanan.
- Kesimpulan :
- Diagnosis : Blast Injury.
- Cedera tersebut diduga disebabkan karena luka bakar.

- Bahwa hal tersebut didukung dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa material pasca ledakan diduga mengandung bahan peledak No.Lab : 1338/BHF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti nomor 01/023/BHF dan 02/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃].
- Barang bukti nomor 03/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Sulfur [S].
- Barang bukti nomor 04/023/BHF dan 09/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃], Sulfur [S] dan Aluminium [A].
- Barang bukti nomor 05/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃].
- Barang bukti nomor 06/023/BHF : didapatkan adanya kandungan bahan peledak.
- Barang bukti nomor 07/023/BHF dan 08/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃].

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan Sengaja Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Mempunyai Persediaan Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Mengangkut, Menyimpan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Dengan Sengaja Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Mempunyai Persediaan Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Mengangkut, Menyimpan, Mempergunakan, Atau

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “*Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.*”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmell menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yang merupakan merupakan suatu landasan yuridis bagi pembentukan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Senjata Api dan bahan peledak harus mendapatkan izin khusus, oleh karena itu maka “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu harus diperhatikan mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*”, yang mana dalam ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “*tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada*” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “*tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas tersebut di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “*tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “*tiada pidana*



tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai bahan peledak saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “*tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu “kesalahan” (*schuld*) terdiri atas “kesengajaan” (*dolus/opzet*) atau “kealpaan” (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika, oleh karena itu dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau



menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat "*Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Mempunyai Persediaan Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Mengangkut, Menyimpan, Menggunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*";

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah ketika Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut unsur kedua diatas dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kejadian dalam perkara ini bermula saat terdakwa HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI menjual bom ikan/bondet dan apabila ada yang berminat maka orang tersebut menemui terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI menjanjikan dalam waktu 3 [tiga] hari akan pesanan sudah bisa diambil karena terdakwa terlebih dahulu harus membeli bahan dasarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membeli bahan dasar pembuatan bom ikan bondet melalui akun shopee dengan user nama : Febrianazp2202 milik saksi Febriana Zakiyah Putri selaku anak terdakwa.

Menimbang, bahwa bahan dasar yang dibeli terdakwa tersebut diantaranya :

- Aluminium podwer pada tanggal 27 Januari 2023 dengan jumlah 1 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama wedestore 1995.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 12 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 29 Januari 2023 dengan jumlah 6 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Alumunium podwer pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 2 Februari 2023 dengan jumlah 12 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Alumunium podwer pada tanggal 5 Februari 2023 dengan jumlah 2 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama Cah Mloko.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 6 Februari 2023 dengan jumlah 5 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.
- Boster Klengkeng/potasium Chlorate pada tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah 10 kg. dari penjual/toko Online Shopee dengan nama YuliantoBosterKlengkeng.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB. terdakwa mencampur/meracik bahan-bahan tersebut yaitu potasium dan belerang ke dalam alat gilingan manual/penghancur biji-bijian dengan maksud agar kedua bahan bercampur secara merata dengan cara digiling.

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang saksi M. Syaiful bin Yono [penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah] lalu terdakwa mengambil plastik dan entong dan proses menggiling potasium dan belerang dilanjutkan saksi M. Syaiful bin Yono.

Menimbang, bahwa pada saat saksi M. Syaiful bin Yono menggiling potasium dan belerang tersebut ternyata memutar gilingan terlalu cepat sementara terdakwa lupa untuk menggiling potasium dan belerang bautnya agak dikendorkan sehingga langsung terjadi ledakan.

Menimbang, bahwa ledakan tersebut mengakibatkan terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/223/423.104.02/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alif Musdalifa selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek pada lengan tangan kiri kurang lebih 2cm. x 1cm.
- Luka robek telapak tangan kanan kurang lebih 2cm.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada paha kanan bagian dalam.
- Luka robek melingkar pada ibu jari tangan kanan.
- Luka robek pada buah zakar kanan kurang lebih 2cm. x 1cm.
- Luka robek pada kaki kanan.
- Kesimpulan :
- Diagnosis : Blast Injury.
- Cedera tersebut diduga disebabkan karena luka bakar.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa ada niat untuk *Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Mempunyai Persediaan Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Mengangkut, Menyimpan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 disebutkan bahwa “*Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa material pasca ledakan diduga mengandung bahan peledak No.Lab : 1338/BHF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti nomor 01/023/BHF dan 02/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃].
- Barang bukti nomor 03/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Sulfur [S].

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 04/023/BHF dan 09/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃], Sulfur [S] dan Alumunium [A].
- Barang bukti nomor 05/023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃].
- Barang bukti nomor 06/023/BHF : didapatkan adanya kandungan bahan peledak.
- Barang bukti nomor 07/023/BHF dan 08/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat [KClO₃].

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa terdakwa sudah 3 kali dihukum yang mana 2 kali dalam kasus pembuatan bondet atau bom ikan tanpa ijin sedang 1 lagi dalam kasus pengeroyokan, oleh karena Terdakwa sudah mengetahui dan sudah memahami bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan membuat/memproduksi bahan peledak yang oleh terdakwa dan masyarakat sekitar lazim disebut "bondet", maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, ada niat dengan sengaja dari terdakwa telah mengerti pula perbuatannya tersebut dilarang negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.2.* inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar ;
- b. 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah ;
- c. 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur \pm 2 gram ;
- d. 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak ;
- b. 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat ;
- c. 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik 1 kg) ;
- d. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk diduga arang ;
- e. Alat penumbuk ;
- f. Potongan tali rafia ;
- g. 1 (satu) buah gunting warna orange ;
- h. 2 (dua) buah ayakan ;
- i. 2 (dua) buah piring ;
- j. 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jl Laksamana Martadinata Gg.18 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat ;
- k. 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot profil akun aplikasi online shop "Shopee" dengannamafebrianazp2202
- l. 2 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot rincian pesanan dari akunaplikasi online shop "Shopee"febrianazp2202

yang telah disita dari Terdakwa secara sah merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo type A77s warna kuning, model : CPH2473, Nomor seri : b57480f, Imei 1 : 864997063166674 dan Imei 2 : 864997063166666 ;
- b. 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor : 0878-5072-2340
- c. 1 (satu) buah akun Surel / Email dengan nama febrianazakiyaputri@gmail.com
- d. 1 (satu) buah akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202 ;

Dikembalikan kepada saksi Febriana Zakiya Putri.

yang telah disita dari Terdakwa secara sah dari saksi Febriana Zakiya Putri dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Febriana Zakiya Putri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

-

Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan biota laut;

-

Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

-

Terdakwa bersikap baik dan berlaku sopan selama persidangan.

-

Terdakwa berkata jujur selama persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSEN ZAKARIYA bin ASMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bahan peledak dengan kondisi meleleh terbakar ;
 - b. 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dengan kondisi pecah ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik terbuka dengan isian serbuk diduga sulfur \pm 2 gram ;
 - d. 4 (empat) kantong plastik bekas isian serbuk bahan peledak ;
 - e. 2 (dua) buah karung kosong potasium clorat ;
 - f. 3 (tiga) buah bekas plastik pembungkus serbuk bahan peledak (plastik 1 kg) ;
 - g. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam dengan isian bekas serbuk diduga arang ;
 - h. Alat penumbuk ;
 - i. Potongan tali rafia ;
 - j. 1 (satu) buah gunting warna orange ;
 - k. 2 (dua) buah ayakan ;
 - l. 2 (dua) buah piring ;
 - m. 1 (satu) bungkus bekas paketan J&T Express nomor JP0788260131, pengirim 08557046303, penerima : FEBRIANA ZAKIYA PUTRI Alamat Jl Laksamana Martadinata Gg.18 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keterangan barang aluminium powder 320 pigmen silver pekat ;
 - n. 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot profil akun aplikasi online shop “Shopee” dengannamafebrianazp2202;
 - o. 2 (satu) lembar hasil tangkapan layar / screenshot rincian pesanan dari akunaplikasi online shop “Shopee”febrianazp2202

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Psr



- a. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo type A77s warna kuning, model : CPH2473, Nomor seri : b57480f, Imei 1 : 864997063166674 dan Imei 2 : 864997063166666 ;
- b. 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor : 0878-5072-2340
- c.1 (satu) buah akun Surel / Email dengan nama febrianazakiyaputri@gmail.com
- d. 1 (satu) buah akun aplikasi online shop "Shopee" dengan nama febrianazp2202 ;

Dikembalikan kepada saksi Febriana Zakiya Putri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H..

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.